



Indonesia for Global Justice

Fact Sheet IGJ / Agustus, 2018

Memahami Kasus Sanksi Dagang Amerika Serikat US\$350 Juta Terhadap Indonesia

“Sanksi Dagang: AS menyatakan akan melakukan countermeasure atau retaliation terhadap Indonesia dalam bentuk penangguhan konsesi tarif (baca: pengenaan tariff) dan kewajiban terkait lainnya (termasuk kewajiban mengenai MFN) di bawah GATT 1994 atas produk Indonesia senilai US\$350 Juta”

8 Mei 2014, New Zealand dan Amerika Serikat mengajukan protes terhadap Indonesia ke Dispute Settlement Body (DSB) WTO terkait dengan Kebijakan pembatasan impor hortikultura dan produk hewan Indonesia. Permohonan ini diajukan karena keberatan New Zealand dan Amerika Serikat atas penerapan kebijakan Indonesia yang diindikasikan bertentangan dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) GATT 1994, Pasal 4 ayat (2) Agreement on Agriculture, dan Pasal 3 ayat (2) Agreement on Import Licensing Procedures. Ada sekitar 18 tindakan yang dinilai bertentangan dengan GATT 1994, yang terbagi menjadi dua bagian yaitu produk hortikultura, dan Hewan dan produk hewan.

22 Desember 2016, Putusan Panel DSB WTO memenangkan Amerika Serikat dan New Zealand terhadap Indonesia. Panel DSB WTO menyatakan bahwa Indonesia telah bertindak tidak konsisten dengan Pasal 11 ayat (1) GATT 1994, sehingga Indonesia telah menghilangkan atau merugikan manfaat yang dimiliki oleh New Zealand dan Amerika Serikat dari aturan GATT. Panel juga mengeluarkan rekomendasi agar Indonesia segera melakukan langkah penyesuaian kebijakan terhadap aturan GATT 1994.

17 Februari 2018, Indonesia mengajukan banding terhadap putusan Panel DSB WTO.

9 November 2017, Putusan Appellate Body WTO menyatakan menolak alasan banding Pemerintah Indonesia, dan kembali merekomendasikan kepada DSB WTO untuk mendesak Indonesia agar mengubah kebijakan tersebut agar konsisten terhadap aturan GATT 1994.

22 November 2017, DSB WTO mengadopsi putusan Appellate Body dan Panel WTO.

28 Februari 2018, Indonesia memberitahu DSB bahwa Indonesia bermaksud untuk mengimplementasikan rekomendasi DSB dan putusan dalam sengketa ini namun membutuhkan jangka waktu yang wajar (Reasonable period of time) untuk melaksanakan putusan tersebut.

14 Juni 2018, Indonesia, Selandia Baru dan Amerika Serikat menginformasikan kepada DSB WTO bahwa mereka telah sepakat mengenai jangka waktu yang wajar untuk menerapkan rekomendasi dan keputusan DSB WTO adalah 8 bulan terhitung sejak putusan diadopsi. Dengan demikian, jangka waktu yang wajar ditetapkan berakhir pada 22 Juli 2018.

2 Agustus 2018, Amerika Serikat mengajukan permohonan kepada WTO untuk meminta otorisasi dari DSB WTO guna menanggungkan konsesi atau kewajiban AS berkenaan dengan Indonesia sepadan dengan efek perdagangan yang diakibatkan oleh tindakan Indonesia. AS menghitung bahwa diperkirakan efek kerugian perdagangan yang muncul dari tindakan Indonesia mencapai hingga US\$350 Juta pada tahun 2017, dan angka ini akan diperbarui setiap tahunnya dengan melihat perkembangan ekonomi Indonesia. Permohonan AS terhadap WTO ini dikarenakan klaim AS bahwa Indonesia telah gagal untuk mematuhi rekomendasi dari DSB WTO hingga batas waktu yang telah ditentukan.

Berdasarkan aturan dan prosedur penyelesaian sengketa WTO (**Dispute Settlement Understanding-DSU**), dijelaskan bahwa Anggota yang tidak melaksanakan rekomendasi DSB WTO yang telah diadopsi akan menimbulkan konsekuensi berupa: **(1) memberikan kompensasi dengan kesepakatan dari pihak pemohon; (2) tindakan balasan perdagangan (countermeasure atau retaliatory).**

Terkait permohonan AS kepada WTO pada 2 Agustus 2018, AS menyatakan akan melakukan *countermeasure* atau retaliasi terhadap Indonesia dalam bentuk penangguhan konsesi tarif (baca: pengenaan tariff) dan kewajiban terkait lainnya (termasuk kewajiban mengenai MFN) di bawah GATT 1994 atas produk Indonesia. *****

18 Tindakan Indonesia Yang Diprotes New Zealand dan Amerika Serikat

Tindakan Pada Produk Hortikultura	Tindakan Pada Hewan dan Produk Hewan
1. Pembatasan jendela aplikasi dan periode validasi. WTO menilai keberadaan pasal 13 Permentan no. 86 tahun 2013 terkait dengan proses pengajuan dan pembatasan waktu RIPH dinilai sangat merugikan importir karena jangka waktunya yang sangat pendek, disamping aturan ini dinilai tidak memperhitungkan lamanya waktu pengiriman barang.	1. Impor larangan hewan tertentu dan produk hewan, kecuali dalam keadaan darurat
2. Istilah impor periodic dan tetap.	2. Batas windows aplikasi dan masa berlaku
3. 80% realisasi kebutuhan	3. Istilah impor periodic dan tetap
4. Persyaratan periode hasil panen	4. 80% realisasi kebutuhan
5. Kepemilikan penyimpanan dan persyaratan kapasitas. WTO menilai aturan yang dibuat oleh Indonesia terkait dengan kepemilikan penyimpanan dan persyaratan kapasitas akan merugikan importir dan bertentangan dengan pasal XI: 1 GATT 1994 karena biaya yang dikeluarkan akan semakin besar, disamping kepemilikan penyimpanan akan berdampak pada pembatasan kapasitas penyimpanan. Sementara proses penyimpanan terhadap barang import dapat dilakukan melalui sistem penyewaan.	5. Penggunaan, penjualan dan distribusi daging sapi impor dan jeroan
6. Penggunaan, penjualan dan persyaratan distribusi untuk produk hortikultura	6. Persyaratan pembelian domestic untuk daging sapi
7. Referensi harga untuk cabai dan bawang merah segar untuk konsumsi	7. Referensi harga daging sapi
8. Enam bulan persyaratan Panen	8. Rezim perijinan impor untuk hewan dan produk hewan sebaga
9. Rezim perizinan import untuk produk hortikultura secara keseluruhan	9. Kecukupan produksi dalam negeri untuk memenuhi permintaan domestik

Sekretariat:
Indonesia for Global Justice
Telp: +62-21-7984552 Email. igj@igj.or.id, Web: igj.or.id
Komplek PLN Duren Tiga, Jalan Laboratorium No. 7
Jakarta Selatan. 12760



INDONESIA
FOR GLOBAL JUSTICE